



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 124 TAHUN 2020

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA SEBAGAI KUASA
PENGGUNA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Gubernur menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Atas Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menunjuk Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Mendelegasikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Dekonsentrasi;
 - b. menunjuk dan menetapkan Pemegang Uang Muka/Staf Pengelola;
 - c. menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pemeriksa Barang serta Pengurus Barang Dana Dekonsentrasi;
 - d. menunjuk dan menetapkan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban meliputi laporan manajerial dan laporan akuntabilitas secara berkala kepada kementerian pemberi dana dekonsentrasi dan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. bersama Bendahara Pengeluaran menandatangani cek pengambilan dana dekonsentrasi yang tersedia di rekening Bendahara Pengeluaran;
 - g. menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
 - h. bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dan barang/jasa yang dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang bersangkutan; dan

- i. mengoordinir pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANES BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Pemuda dan Olahraga
5. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Perbendaharaan
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 124 TAHUN 2020
PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA SEBAGAI
KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN DANA
DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran (Nama/NIP/NRK/Gol./Jabatan)
1	2	3
1	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Achmad Firdaus 196405121987031004/149278 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

[Handwritten Signature]
ANIES BASWEDAN